



**MEKANISME REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA SEBAGAI WUJUD MANAJEMEN PERADILAN**

**TUGAS AKHIR-SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**WUNINGTYAS NAILA ROHMAH**

NIM 11000120120101

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MEKANISME REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA SEBAGAI WUJUD MANAJEMEN PERADILAN**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**WUNINGTYAS NAILA ROHMAH**


NIM 11000120120101

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

**Pembimbing I**

**Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**  
NIP 196211101987031004

**Pembimbing II**

  
**Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.**  
NIP 196903151999032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**MEKANISME REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA SEBAGAI WUJUD MANAJEMEN PERADILAN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

**WUNINGTYAS NAILA ROHMAH**

NIM 11000120120101

Tugas diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024


Dewan Penguji

Ketua

**Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**

NIP 196211101987031004

Anggota Penguji I



**Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.**

NIP 196903151999032001

Anggota Penguji II



**Kartika Widya Utama, S.H., M.H.**

NIP 198904082014041001

Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP 196711191993032002

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.**

NIP 1984070920081210

## PERNYATAAN

Dengan ini saya Wuningtyas Naila Rohmah menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



**WUNINGTYAS NAILA ROHMAH**

NIM 11000120120101

## **MOTTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

## **PERSEMBAHAN**

*Ucapan terimakasih saya persembahkan kepada keluargaku tercinta Orang tua khususnya Ibu, Kakek, Nenek, Kakak, dan Adik. Terimakasih atas segala doa dan semangat yang kalian berikan kepadaku, semoga dengan selesainya skripsi ini aku bisa membanggakan kalian, karena skripsi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian yang paling sederhana pada kalian.*

*Untuk Ibu, Kakung, dan Uti terimakasih telah menjadikanku kuat dan semangat untuk menjalani hari-hari, semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan rahmatnya kepada kalian, untuk Adik-adik dan Kakakku terimakasih karena selalu mendampingiku walaupun tidak dengan secara langsung.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“MEKANISME REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI WUJUD MANAJEMEN PERADILAN”**. Penulisan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Prof. Dr. Yos Johan Utama selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang tidak pernah lelah dan bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Acara yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Orang tua penulis khususnya Ibu Suwarni, S. Ag., M. Pd.I., yang tidak pernah berhenti melangitkan nama penulis dalam doa-doanya sehingga penulis dapat melewati masa-masa penulisan hukum ini, terima kasih atas segala perjuangan dan nasihat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis masih dapat bertahan hingga akhir, semoga Ibu sehat dan diberikan umur panjang agar senantiasa dapat menemani penulis dalam melewati perjalanan hidup yang lainnya.
11. Bapak Suwarno Susanto dan Ibu Sukinah selaku kakung dan uti penulis yang telah menemani penulis sejak kecil hingga dewasa ini, semoga Allah memberikan umur panjang kepada kakung dan uti agar penulis dapat membalas perjuangan kakung dan uti dengan kebahagiaan.

12. Saudara sedarah penulis, Muhammad Ridwan Al Fatih, Hanantarini Sanastri, dan Halim Pangestu yang telah menemani penulis di segala situasi meski terlihat kurang peduli satu sama lainnya tapi kalian selalu bisa diandalkan, dan mari terus saling merangkul dan menguatkan untuk kisah perjalanan hidup kedepannya.
13. Sahabat penulis dalam grup “SITA”, yakni Amalia Kristanti, Dwi Awalia Ramdhona, Elisabeth C. Anggita Manik, Indriani Safitri, Jihan Farhah Widyani, Maureen Azhahra, yang sudah seperti keluarga bagi penulis saat berada di dunia perkuliahan ini, terima kasih telah selalu ada dan menemani segala proses sehingga penulis tidak merasa harus melakukan segalanya sendiri, semoga setelah ini hubungan baik akan selalu terus berjalan dan doa terbaik kupersembahkan kepada kalian.
14. Teman-teman Sragen penulis, yakni Berlian, Fatika, Dian, Tyas, Shinta, Dioni, Virnanda, Putri Fanta, Meisya, Khusnul, Danisa, dan teman-teman penulis lainnya yang selalu siap mendengar keluh kesah penulis serta memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Rekan UKM-F Kelompok Studi Hukum Islam Universitas Diponegoro
16. Rekan Tim Futsal Putri Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
17. Alif dan keluarganya yang sudah seperti rumah kedua bagi penulis, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman baru, bagaimanapun akhirnya penulis berharap silaturahmi di antara kita dapat terus terjalin dengan baik.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.



19. Kepada diriku sendiri Wuningtyas Naila Rohmah, terima kasih telah bertahan hingga sejauh ini, mungkin dalam keberjalanannya tidak selalu berjalan dengan mudah dan sering sempat gagal, namun mari lebih sering meromantisasi diri sendiri dengan menempatkan prioritas dirimu diatas orang lain. Semangat memasuki tahap awal kehidupan yang lebih dewasa, dan yakin Allah pasti selalu membantu segalanya, teruslah berjuang untuk perihal yang lainnya.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada hasil penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat menambah kesempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat khususnya bagi penelitian yang selanjutnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan memberikan rahmat-Nya bagi kita semua.

Semarang, 19 Maret 2024

Penulis

Rekan Tim Futsal Putri Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan kehidupan bernegara yang baik pula, reformasi birokrasi merupakan serangkaian proses perubahan tata kelola pemerintahan yang terstruktur dan mengacu pada pedoman arah kebijakan selanjutnya dalam kurun waktu tertentu. Adanya perubahan tata kehidupan dalam masyarakat menjadi salah satu alasan harus dilaksanakannya reformasi birokrasi yang ada. Perkembangan teknologi pasca adanya Covid-19 mendorong terlahirnya perangkat-perangkat dan sistem data yang dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pelayanan masyarakat. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme reformasi birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengetahui apakah E-Court merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi sebagai wujud manajemen peradilan di lingkungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif. Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dipahami sebagai suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan *good goverment* dan *clean goverment* sesuai dengan keinginan masyarakat, meskipun telah berhasil melakukan digitalisasi layanan teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tentunya pemeliharaan dan pengawasan harus tetap dilaksanakan guna keberjalanan program-program tersebut. Mengikuti tren peradilan di negara-negara maju, sebagai sebuah negara berkembang Indonesia dihadapkan pada berbagai kendala yang perlu diatasi untuk mewujudkan visi peradilan yang modern dan berbasis teknologi.

**Kata Kunci :** *Reformasi Birokrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Manajemen Peradilan*

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Manfaat Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15
F. Orisinalitas Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum mengenai Reformasi Birokrasi .....	20
1. Definisi dan Istilah Reformasi Birokrasi .....	20
2. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi.....	25
3. Tujuan Reformasi Birokrasi .....	28
B. Tinjauan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara .....	32
1. Definisi Umum Pengadilan Tata Usaha Negara.....	33
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.....	35
C. Tinjauan Umum mengenai Manajemen Peradilan .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Keberjalanan Urgensi Reformasi Birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Wujud Manajemen Peradilan.....	41

1. Mekanisme Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara	52
B. Digitalisasi Proses Peradilan ( <i>E-court</i> ) Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Peradilan Tata Usaha Negara .....	68
1. Implementasi <i>E-court</i> Sebagai Wujud Refromasi Birokrasi .....	70
2. Efektivitas Implementasi <i>E-court</i> di Pengadilan Tata Usaha Negara .....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>x</b>